BUPATI MADIUN

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa perlu menetapkan pedoman pengelolaan kekayaan desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Madiun;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara;
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
12. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau/ antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
13. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah;

14. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
15. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
16. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
17. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
18. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
19. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas :
   a. tanah kas desa;
   b. pasar desa;
   c. bangunan desa;
   d. hutan desa;
   e. jalan desa;
   f. lapangan desa;
   g. makam desa;
   h. obyek wisata desa yang diurus oleh Desa;
   i. pemandian umum desa;
   j. lain-lain kekayaan milik Desa.

(2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ APBD;
   b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/ atau lembaga dari pihak ketiga;
   c. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
   d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
   f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota;
   g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat, dan
   h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 4

(1) Pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
(2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
(3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 5

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 8

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui :
   a. pembelian;
   b. sumbangan;

c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain dan
d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Pasal 9

Jenis pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

a. sewa ;
b. pinjam pakai ;
c. kerjasama pemanfaatan ; dan
d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :
   a. menguntungkan desa ;
   b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpan- jang ;
   c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
   a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
   b. obyek perjanjian sewa menyewa ;
   c. jangka waktu ;
   d. hak dan kewajiban para pihak ;
   e. penyelesaian perselisihan ;
   f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) ; dan
   g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa;
(2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan;
(3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa;
(4) Jangka waktu pinjam paling pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyek perjanjian pinjam pakai;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. penyelesaian perselisihan;
f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan atas dasar :
   a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan Desa;
   b. meningkatkan penerimaan/ pendapatan Desa.
(2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
(3) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Desa;

b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
d. tidak diperbolehkan menggadaikan/ memindah tangankan kepada pihak lain;
e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

(4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyek perjanjian;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. penyelesaian perselisihan;
f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 13

(1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar :
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum;
b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

(2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.

(4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintahan Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.

(5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyek perjanjian;
c. jangka waktu;
d. bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. penyelesaian perselisihan ;
g. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan
h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14

(1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan penerimaan/ pendapatan Desa.

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

Pasal 15

(1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

(2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

(3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.

(4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 16

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk pembangunan :

a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara dan terminal;
e. infra struktur minyak, gas dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/ Desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan atau/ kantor, konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
q. prasarana olah raga Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pasal 17

Dokumen untuk pelepasan hak kepemilikan/ tukar menukar tanah desa sebagai persyaratan Bupati mengeluarkan ijin tertulis, meliputi :

1. surat dari instansi atau lembaga pengguna tentang permohonan pelepasan hak kepemilikan/Tukar menukar Tanah Kas Desa;
2. surat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati tentang Permohonan Ijin Tukar menukar Tanah Kas Desa;
3. surat Camat kepada Bupati perihal sebagaimana dimaksud angka 2;
4. surat ijin lokasi/SP2LP/Gambar Lokasi dari pejabat yang berwenang;
5. Peraturan Desa tentang Penukaran/ Penggunaan Tanah Kas Desa;
6. Berita acara hasil musyawarah desa dan daftar hadir;
7. Keputusan BPD tentang Persetujuan Penggunaan/ Penukaran Tanah Kas Desa;
8. Surat perjanjian antara Kepala Desa (atas nama Pemerintah Desa) dengan pemohon tentang penggunaan / penukaran Tanah Kas Desa bermetarai Rp. 6.000,00;
9. Surat pernyataan dari pemilik tanah pengganti bahwa tanah tidak dalam masalah/ sengketa, bermaterai Rp. 6.000,00;
10. Foto Copy KTP dan KK pemilik tanah pengganti;
11. Foto Copy SPPT PBB Tanah Kas Desa maupun foto copy SPPT PBB Tanah Pengganti;
12. Surat pernyataan kesediaan pelepasan hak dari pemilik tanah pengganti bermaterai Rp. 6.000,00;
13. Foto Copy sertifikat/ Petok C/ Petok D atas tanah Kas Desa dan calon tanah penggantinya disertai rekapitulasi dan gambar situasi;
14. Foto kondisi/ keadaan tanah kas desa dan calon tanah penggantinya;
15. Surat keterangan dari Camat atau PPAT tentang harga pasar tanah disekitar Tanah Kas Desa dan tanah pengganti pada 3 (tiga) bulan terakhir;
16. Hasil penilaian Tanah Kas Desa yang ditukar dan Tanah Pengganti dari lembaga yang berwenang;

17. Berita Acara yang dibuat Tim Peneliti Pelepasan dan Tukar menukar Tanah Kas Desa Kabupaten Madiun;
18. Pertimbangan teknis mengenai :
    a. kondisi, kelas, kesuburan/ produktifitas dan pola tanam serta nilai ekonomis/ strategis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun;
    b. keabsahan/ status kepemilikan tanah dan tidak adanya masalah atas penukaran/ penggunaan tanah Kas Desa maupun tanah calon pengganti oleh BPN;
    c. harga dasar tanah berdasar NJOP yang ditetapkan oleh instansi berwenang;
19. Foto Copy Daftar Isian Proyek (DIPDA) apabila yang menggunakan/ menukar adalah Dinas/ Instansi Sektoral;
18. Rencana Tata Ruang Kecamatan dari Kabupaten.

Pasal 18

Dokumen untuk pelepasan hak kepemilikan/ tukar menukar tanah desa sebagai persyaratan Gubernur mengeluarkan ijin tertulis, meliputi :

1. surat dari instansi atau lembaga non Pemerintah tentang permohonan pelepasan hak kepemilikan/Tukar menukar Tanah Kas Desa;
2. surat Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati tentang Permohonan Ijin Tukar menukar Tanah Kas Desa;
3. Surat Bupati tentang Pemberian Ijin Tukar menukar Tanah Kas Desa;
4. Surat Bupati yang ditujukan ke Gubernur tentang Permohonan Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa, yang dilampiri dengan :
    a) Surat ijin lokasi/SP2LP/Gambar Lokasi dari pejabat yang berwenang;
    b) Luas Tanah Kas Desa yang dimohon dan dinilai Uang Ganti Rugi (UGR) serta luas Tanah Pengganti dan nilai Uang Ganti Rugi (UGR)Tanah Pengganti;
    c) Keputusan BPD tentang Persetujuan Pelepasan atau Tukar Menukar Tanah Kas Desa dilengkapi Berita Acara dan Daftar Hadir;
    d) Hasil penilaian TKD yang ditukar dan Tanah Pengganti dari lembaga yang berwenang;

e) Surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten tentang hasil ukur Tanah Kas Desa dan tanah pengganti;

f) Surat keterangan dari Camat atau PPAT tentang harga pasar tanah disekitar Tanah Kas Desa dan tanah pengganti pada 3 (tiga) bulan terakhir;

g) Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Keterangan Kepemilikan Tanah Kas Desa tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Camat;

h) Surat Keterangan dari pemilik tanah tentang Keterangan Kepemilikan Tanah tidak dalam sengketa yang digunakan sebagai pengganti Tanah Kas Desa;

i) Gambar lokasi Tanah Kas Desa yang dilepas dan Gambar Lokasi tanah pengganti;

j) Foto Copy bukti kepemilikan Tanah Kas Desa yang ditukarkan dan dilegalisir;

k) Foto Copy bukti kepemilikan tanah pengganti yang dilegalisir;

l) Foto Copy KTP Kepala Desa dan pemilik tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilegalisir oleh Camat;

m) Peraturan Desa tentang Persetujuan Tukar Menukar TKD.

Pasal 19

(1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersifat dinamis, tanah kas desa dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu.

(2) Tanah Kas Desa yang dapat dialihfungsikan adalah Tanah Kas Desa yang :

a. kurang produktif/ kurang subur untuk pertanian;

b. tidak berfungsi sebagai lahan hijau/ serapan.

(3) Pengalihfungsian Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan prinsip :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa ;

b. meningkatkan penerimaan/ pendapatan Desa ;

c. menguntungkan desa ;

d. memperlancar proses pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(4) Pengalihfungsian Tanah Kas Desa tidak boleh me-langgar ketentuan Rencana Tata Ruang Kecamatan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

(1) Tanah Kas Desa dapat dialihfungsikan untuk kepentingan :
   a. lahan pemakaman milik desa;
   b. pasar desa;
   c. usaha ekonomi desa;
   d. kantor pemerintahan desa;
   e. kebutuhan lain sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
(2) Proses alih fungsi Tanah Kas Desa melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa dengan lembaga Pemerintahan Desa (BPD) dengan melibatkan lembaga masyarakat desa yang lain serta menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Alih Fungsi Tanah Kas Desa.
(3) Sebelum penetapan alih fungsi Tanah Kas Desa diajukan terlebih dahulu rekomendasi oleh Camat dan Instansi yang berwenang terkait tata ruang.
(4) Proses alih fungsi Tanah Kas Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 21

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
(2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan desa.
(3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
(2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pembagian Kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa.
(2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Camat.
(3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
    a. pemerataan dan keadilan ;
    b. manfaat ;

c. transparansi ;

d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH

ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 10/G3

Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
WIDODO, SH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006